



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA BAGI ANAK SEKOLAH DAN
MAHASISWA DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa “ Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi ” ;
- b. bahwa mengingat posisi dan arti penting keberadaan pelajar dan mahasiswa sebagai penerus bangsa, serta mengingat kemampuan daerah, maka perlu untuk membebaskan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat bagi Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Pelayanan Pasar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA BAGI ANAK SEKOLAH DAN MAHASISWA DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribdai atau Badan.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi Kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
8. Puskesmas Pembantu adalah jejaring dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang membantu melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan, diwilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Puskesmas Keliling adalah bagian dari kegiatan luar gedung Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan sarana transportasi, peralatan kesehatan dan peralatan komunikasi dengan tujuan mendekat kan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi daerah-daerah yang jauh dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan peningkatan, pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan kesehatnnya.
11. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnose, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
12. Tindakan Medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedic dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan meulihkan kesehatan pasien.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

BAB II

PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diberikan bagi Anak sekolah dan Mahasiswa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan .
- (2) Anak sekolah dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat diseluruh wilayah dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya bagi Pelajar dan Mahasiswa dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibebaskan dari pungutan retribusi meliputi semua jenis pelayanan yang diberikan oleh PUSKESMAS dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelayanan :
 - a. Pemberian Keterangan Kesehatan termasuk Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jema'ah Haji
 - b. Keterangan Visum

- c. Imunisasi Calon Pengantin
- d. KAB Mandiri
- e. Ambulance untuk biaya bahan bakar
- f. Pembuatan Surat Keterangan Sehat

Pasal 4

Persyaratan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan masyarakat dan jaringannya sebagaimana dimaksud pasal 2 harus menunjukkan kartu identitas berupa :

- a. foto copy Kartu Pelajar atau kartu mahasiswa dengan menunjukkan aslinya; atau
- b. membawa buku berobat .

BAB III

PEMBIAYAAN JASA SARANA,

JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT

Pasal 5

Jasa sarana, jasa pelayanan kesehatan dan obat pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah diberikan bagi penduduk Kabupaten Semarang yang belum memiliki jaminan kesehatan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal 18 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 18 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 50

